



PUTUSAN

Nomor: 89/PID.SUS/2016/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RUSLI Bin Dg. TUSO.**
Tempat Lahir : Kota Makassar.
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/11 Maret 1979.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Sampeang Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale
Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Tukang Batu.
Pendidikan : S D (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat penangkapan dan penahanan serta penetapan :

1. Penyidik, tanggal 31 Maret 2016 No. Pol.: SP.Kap/19/III/2016/Res.Narkoba, sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d tanggal 2 April 2016.
2. Perpanjangan oleh Penyidik, tanggal 3 April 2016 No. Pol.: SP.Kap/19.a/III/2016/Res.Narkoba, sejak tanggal 3 April 2016 s/d tanggal 5 April 2016.
3. Penyidik, tanggal 6 April 2016 No. Pol.: SP.Han/17/IV/2016/Res.Narkoba, sejak tanggal 6 April 2015 s/d tanggal 25 April 2016.
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 April 2016 No.: B-25/R.4.22/Euh.1/04/2016, sejak tanggal 26 April 2016 s/d tanggal 4 Juni 2016.
5. Penuntut Umum, tanggal 2 Juni 2016 No.: Print-36/R.4.22/Euh.2/06/2016, sejak tanggal 2 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016.
6. Majelis Hakim, tanggal 9 Juni 2016 No.: 89/PID.SUS/2016/PN.BLK., sejak tanggal 9 Juni 2016 s/d tanggal 8 Juli 2016.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 20 Juni 2016 No.: 89/PID.SUS/2016/PN.BLK., sejak tanggal 9 Juli 2016 s/d tanggal 6 September 2016.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma, yang bernama: **ZAINUDDIN BATOI, SH.**, advokat/penasihat hukum pada Kantor Konsultan/Bantuan Hukum "Sinar Keadilan" yang beralamat di Jl. Nenas No. 8A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 22 Juni 2016 Nomor: 89/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa RUSLI Bin Dg. TUSO, bersalah telah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai surat dakwaan ketiga.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa RUSLI Bin Dg. TUSO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina dengan berat awal netto 0,5065 gram dan setelah pemeriksaan laboratorium forensik kriminalistik tersisa netto 0,4978 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina dengan berat awal netto 0,0511 gram dan setelah pemeriksaan laboratorium forensik kriminalistik tersisa netto 0,0404 gram.
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pyrexpipet.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sumbu pembakar.
- 1 (satu) buah pipet warna bening.
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam milik terdakwa ADI BIN SLAMET Bin RAHMAN.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa ABD. WAHID SYAM Alias WAHID Bin SUDDIN.

Digunakan dalam berkas perkara terdakwa ABD. WAHID SYAM Alias WAHID Bin SUDDIN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan/pledoi Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan alternatif sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RUSLI Bin Dg. TUSO pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Sampeang Desa Bonto Haru Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan, atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1*



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastik berat awal netto 0,5065 Gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sebelum waktu tersebut di atas setelah saksi Bahtiar Bin Muh Jafar yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bulukumba mendapatkan informasi bahwa saksi Adi Bin Slamet Als Adi Bin Rahman (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) sering mengkonsumsi dan membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Bahtiar dan saksi Alfian Nur Als Fian Bin Rustam Sida bekerjasama dengan cara mendatangi rumah saksi Adi untuk berpura-pura memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Adi untuk digunakan bersama sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian setelah mendapatkan pesanan tersebut, saksi Adi menghubungi saksi Abd. Wahid Syam Als Wahid Bin Suddin (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) melalui handphone untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya saksi Adi menyuruh terdakwa untuk menemani saksi Alfian Nur menuju ke rumah saksi Abd. Wahid Syam untuk mengambil narkoba tersebut kemudian setelah sampai di rumah saksi Abd. Wahid, saksi Alfian menyerahkan uang tersebut kepada saksi Abd. Wahid untuk selanjutnya saksi Abd. Wahid pergi menuju ke rumah sdr. Uding (DPO) dengan membawa uang tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu. Selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. Uding seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), di tengah perjalanan saksi Abd. Wahid menyisihkan terlebih dahulu narkoba tersebut untuk dirinya sendiri yang disimpan di celana dalamnya dan kemudian sisanya di simpan di dalam lapisan helm yang diberikan kepada terdakwa dan saksi Alfian yang sudah menunggu di rumahnya. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa dan saksi Alfian kembali ke rumah saksi Adi sambil membawa narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin. Bahwa kemudian setelah narkoba tersebut diserahkan kepada saksi Adi oleh terdakwa, saksi Adi menyerahkan narkoba tersebut tanpa memiliki izin kepada saksi Bahtiar yang berada di rumah saksi Adi. Namun setelah narkoba tersebut diserahkan, saksi Adi mengambil kembali narkoba tersebut dari saksi Bahtiar untuk dikonsumsi oleh saksi Adi dengan alasan agar dapat mengetahui apakah narkoba tersebut asli atau palsu. Selanjutnya setelah saksi Adi dan terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut dan mengatakan bahwa barang tersebut asli, kemudian saksi Bahtiar dan saksi Hamrullah, SH yang juga merupakan Anggota Kepolisian Resor Bulukumba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa dan saksi Adi serta mengamankan barang bukti yang ada ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses hukum.

Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan akhirnya saksi Abd. Wahid ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Bulukumba yang sedang berada di rumahnya karena telah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Rusli.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories No. Lab. : 1289/NNF/IV/2016 pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa RUSLI Bin Dg. TUSO dan saksi ADI BIN SLAMET Als ADI Bin RAHMAN sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor : B/55/IV/2016/NKB tanggal 01 April 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 3438/2016/NNF, 3440/2016/NNF, 3443/2016/NNF dan 3445/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sisa barang bukti nomor 3438/2016/NNF sebanyak 0,4978 gram, sedangkan barang bukti nomor 3443/2016/NNF dan 3445/2016/NNF habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RUSLI Bin Dg. TUSO pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Sampeang Desa Bonto Haru Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan, atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik berat awal netto 0,5065 Gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Berawal sebelum waktu tersebut di atas setelah saksi Bahtiar Bin Muh Jafar yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bulukumba mendapatkan informasi bahwa saksi Adi Bin Slamet Als Adi Bin Rahman (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) sering mengkonsumsi dan membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Bahtiar dan saksi Alfian Nur Als Fian Bin Rustam Sida bekerjasama dengan cara mendatangi rumah saksi Adi untuk berpura-pura memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Adi untuk digunakan bersama sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian setelah mendapatkan pesanan tersebut, saksi Adi menghubungi saksi Abd. Wahid Syam Als Wahid Bin Suddin (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) melalui handphone untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya saksi Adi menyuruh terdakwa untuk menemani saksi Alfian Nur menuju ke rumah saksi Abd. Wahid Syam untuk mengambil narkoba tersebut kemudian setelah sampai di rumah saksi Abd. Wahid, saksi Alfian menyerahkan uang tersebut kepada saksi Abd. Wahid untuk selanjutnya saksi Abd. Wahid pergi menuju ke rumah sdr. Uding (DPO) dengan membawa uang tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu. Selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. Uding seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), di tengah perjalanan saksi Abd. Wahid menyisihkan terlebih dahulu narkoba tersebut untuk dirinya sendiri yang disimpan di celana dalamnya dan kemudian sisanya di simpan di dalam lapisan helm yang diberikan kepada terdakwa dan saksi Alfian yang sudah menunggu di rumahnya. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa dan saksi Alfian kembali ke rumah saksi Adi sambil membawa narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin. Bahwa kemudian setelah narkoba tersebut diserahkan kepada saksi Adi oleh terdakwa, saksi Adi menyerahkan narkoba tersebut tanpa memiliki izin kepada saksi Bahtiar yang berada di rumah saksi Adi. Namun setelah narkoba tersebut diserahkan, saksi Adi mengambil kembali narkoba tersebut dari saksi Bahtiar untuk dikonsumsi oleh saksi Adi dengan alasan agar dapat mengetahui apakah narkoba tersebut asli atau palsu. Selanjutnya setelah saksi Adi dan terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut dan mengatakan bahwa barang tersebut asli, kemudian saksi Bahtiar dan saksi Hamrullah, SH yang juga merupakan Anggota Kepolisian Resor Bulukumba menangkap terdakwa dan saksi Adi serta mengamankan barang bukti yang ada ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan akhirnya saksi Abd. Wahid ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Bulukumba yang sedang berada di rumahnya karena telah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Rusli.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories No. Lab. : 1289/NNF/IV/2016 pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa RUSLI Bin Dg. TUSO dan saksi ADI BIN SLAMET Als ADI Bin RAHMAN sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor : B/55/IV/2016/NKB tanggal 01 April 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 3438/2016/NNF, 3440/2016/NNF, 3443/2016/NNF dan 3445/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sisa barang bukti nomor 3438/2016/NNF sebanyak 0,4978 gram, sedangkan barang bukti nomor 3443/2016/NNF dan 3445/2016/NNF habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa RUSLI Bin Dg. TUSO pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Sampeang Desa Bonto Haru Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik berat awal netto 0,5065 Gram bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sebelum menguasai narkoba jenis shabu di atas sekira 3 (tiga) tahun sebelumnya dan terakhir sebelum terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor



Bulukumba yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016, terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu di rumah saksi Adi tanpa memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories No. Lab. : 1289/NNF/IV/2016 pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa RUSLI Bin Dg. TUSO dan saksi ADI BIN SLAMET Als ADI Bin RAHMAN sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor : B/55/IV/2016/NKB tanggal 01 April 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 3438/2016/NNF, 3440/2016/NNF, 3443/2016/NNF dan 3445/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa sisa barang bukti nomor 3438/2016/NNF sebanyak 0,4978 gram, sedangkan barang bukti nomor 3443/2016/NNF dan 3445/2016/NNF habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi **BAHTIAR Bin MUHAMMAD JAFAR.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Sampeang Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba.
- Bahwa saksi Abd. Wahid Syam, terdakwa dan saksi Adi Bin Slamet yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu secara berantai.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa saksi Adi Bin Slamet sering mengkonsumsi shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi berpura-pura berprofesi sebagai pegawai pelayaran untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan menyuruh seseorang untuk membeli melalui saksi Adi Bin Slamet.
- Bahwa saksi menyuruh cepu untuk menghubungi saksi Adi Bin Slamet untuk bertransaksi, lalu cepu tersebut menghubungi saksi Adi Bin Slamet melalui telepon dengan maksud untuk dicarikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan cepu terlebih dahulu datang ke rumah saksi Adi Bin Slamet dan menunggu, tidak lama kemudian saksi Adi Bin Slamet datang menemui saksi, lalu saksi Adi Bin Slamet menyuruh terdakwa untuk menemani cepu ke rumah saksi Abd. Wahid Syam di Desa Bijawang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor saksi dan menggunakan helm saksi, kemudian terdakwa membonceng cepu dan saksi tetap menunggu di rumah saksi Adi Bin Slamet, sedangkan saksi Adi Bin Slamet pergi membongkar muatan yang ada di mobil truk milik saksi Adi Bin Slamet dan saat itu pula saksi menghubungi teman saksi dari Satuan Reserse Narkoba yaitu saksi Hamrullah untuk bersiap-siap karena teman dari saksi Adi Bin Slamet yaitu terdakwa sudah pergi mengambil shabu.
- Bahwa sekira pukul 15.40 Wita saksi Adi Bin Slamet mengatakan kepada saksi bahwa shabu yang dibeli tersebut akan dikonsumsi di rumah saksi Adi Bin Slamet bersama-sama, sehingga saat itu saksi Adi Bin Slamet menyiapkan alat hisap diteras rumah saksi Adi Bin Slamet.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dan menyampaikan bahwa terdakwa sudah mengambil shabu dari saksi Abd. Wahid Syam, lalu terdakwa mengeluarkan shabu tersebut dari dalam helm yang dipakai terdakwa dan memperlihatkan kepada saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi memegang shabu tersebut, saksi Adi Bin Slamet menarik tangan saksi dan mengambil sedikit shabu tersebut, kemudian saksi Adi Bin Slamet mengambil alat hisap, lalu mengatakan bahwa saksi Adi Bin Slamet akan mencoba menggunakan shabu tersebut untuk mengetahui keaslian dari shabu tersebut, sehingga saksi Adi Bin Slamet dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut.
- Bahwa saat saksi Hamrullah datang, saksi bersama dengan saksi Hamrullah langsung mengamankan saksi Adi Bin Slamet dan terdakwa beserta barang bukti lainnya, lalu saksi meminta shabu yang dikantongi saksi Adi Bin Slamet sebanyak 1 (satu) paket, kemudian saksi meminta saksi Adi Bin Slamet dan terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggal saksi Abd. Wahid Syam.
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wita saksi bersama dengan saksi Hamrullah tiba di rumah saksi Abd. Wahid Syam tepatnya di Desa Bijawang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, saksi langsung menemui dan mengamankan saksi Abd. Wahid Syam, lalu saksi meminta shabu yang disembunyikan dan saat itu pula saksi Abd. Wahid Syam mengeluarkan shabu dalam plastik bening sebanyak 1 (satu) paket, kemudian menyerahkan shabu tersebut kepada petugas Kepolisian beserta barang bukti lainnya yaitu handphone merek Samsung milik saksi Abd. Wahid Syam yang digunakan untuk berkomunikasi saat bertransaksi shabu dengan saksi Adi Bin Slamet, selanjutnya saksi mempertemukan saksi Abd. Wahid Syam dengan saksi Adi Bin Slamet dan terdakwa di dalam mobil serta meminta untuk menunjukkan tempat saksi Abd. Wahid Syam membeli shabu tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi Abd. Wahid Syam mengatakan bahwa shabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Uding yang beralamat di Dusun Bodo Desa Seppang, namun setelah dilakukan pengembangan ke rumah Uding, orang tersebut sudah tidak ada berada di rumah, sehingga saksi Adi Bin Slamet, saksi Abd. Wahid Syam dan terdakwa dibawa ke Kantor Polres untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa uang yang saksi gunakan sebagai umpan untuk transaksi membeli shabu tersebut diambil dari anggaran Negara di Kepolisian sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 1.000.000.- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berasal dari uang pribadi saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **HAMRULLAH Bin ANDI MAPPAWAKKANG**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Sampeang Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba.
- Bahwa saksi Abd. Wahid Syam, terdakwa dan saksi Adi Bin Slamet yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu secara berantai.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari rekan saksi, yaitu saksi Bahtiar yang melakukan pembelian terselubung karena berdasarkan informasi bahwa sebelumnya saksi Adi Bin Slamet pemakai narkotika jenis shabu, sehingga teman saksi melakukan pembelian secara terselubung.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Bahtiar menyusun rencana untuk mencari orang yang mengenal saksi Adi Bin Slamet untuk melakukan pembelian terselubung dan menyuruh orang tersebut untuk berpura pura sebagai pembeli kepada saksi Adi Bin Slamet dengan cara menghubungi handphone milik saksi Adi Bin Slamet.
- Bahwa saksi tiba di rumah saksi Abd. Wahid Syam atas petunjuk dari saksi Adi Bin Slamet sekira pukul 16.30 wita di Desa Bijawang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Abd. Wahid Syam serta mengamankan barang bukti berupa shabu dalam plastik bening sebanyak 1 (satu) paket yang ditemukan di saku celana saksi Abd. Wahid Syam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

III. Saksi **ABD. WAHID SYAM Alias WAHID Bin SUDDIN.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Sampeang Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Adi Bin Slamet yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu secara berantai.
- Bahwa saksi Adi Bing Slamet yang menyuruh terdakwa agar menemani seseorang yang saksi tidak kenal agar ke rumah saksi untuk mengambil shabu.
- Bahwa saksi memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Uding, namun orang tersebut melarikan diri dan sampai saat ini belum tertangkap sehingga menjadi buronan polisi.
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan pada diri saksi sebanyak 1 (satu) paket yang saksi sisihkan dari shabu yang diambil oleh terdakwa dan saksi simpan dalam saku celana saksi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

IV. Saksi **ADI BIN SLAMET Bin RAHMAN.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.



- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Sampeang Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Abd. Wahid Syam yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu secara berantai.
- Bahwa awalnya saksi menyuruh terdakwa untuk membeli shabu pada saksi Abd. Wahid Syam, oleh karena seseorang yang mengaku pegawai pelayaran datang kepada saksi ingin membeli shabu seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
- Bahwa orang yang akan membeli shabu tersebut tidak dikenali oleh saksi, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa, saat itu saksi mengetahui bahwa orang tersebut petugas Kepolisian, yaitu saksi Bahtiar yang melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu.
- Bahwa saksi pernah mengonsumsi shabu sekitar bulan Maret 2016 tepatnya di Desa Kacibo ditempat tambang pasir, saat itu saksi mengonsumsi shabu bersama dengan saksi Abd. Wahid Syam.
- Bahwa setelah terdakwa pulang dari rumah saksi Abd. Wahid Syam, terdakwa mengeluarkan shabu dari dalam helm yang digunakan terdakwa, kemudian terdakwa memberikan shabu tersebut kepada saksi Bahtiar yang berpura-pura sebagai pembeli dan saat saksi Bahtiar memegang shabu tersebut saksi Bahtiar bertanya "*apakah shabu tersebut kamu kurang atau tidak?*", lalu terdakwa menjawab "*saya tidak kurang*", setelah itu saksi mengeluarkan sedikit shabu untuk saksi dikonsumsi dan saksi menyiapkan alat hisap di ruang tamu rumah saksi, selanjutnya saksi mengajak terdakwa, saksi Bahtiar dan cepu agar masuk ke dalam ruang tamu untuk bersama-sama mengonsumsi shabu tersebut, tetapi saat itu hanya terdakwa yang masuk, sehingga saksi dan terdakwa mengonsumsi shabu tersebut.
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa sedang menghisap shabu, saksi Bahtiar langsung menangkap saksi dan terdakwa, kemudian beberapa orang petugas Kepolisian lainnya juga ikut melakukan penangkapan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastiK, bong alat hisap lengkap dengan kaca pyrex dan pipetnya dan handphone merek Nokia.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Sampeang Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Adi Bin Slamet dan saksi Abd. Wahid Syam yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu secara berantai.
- Bahwa awalnya saksi Adi Bin Slamet menyuruh terdakwa untuk mengantar seseorang yang ingin membeli shabu kepada saksi Abd. Wahid Syam yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Adi Bin Slamet.
- Bahwa terdakwa bersama dengan orang tersebut pergi ke rumah saksi Abd. Wahid Syam dengan mengendarai sepeda motor, lalu saat terdakwa tiba di rumah saksi Abd. Wahid Syam, terdakwa duduk di teras rumah tersebut, sedangkan orang yang bersama dengan terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dan bercerita dengan saksi Abd. Wahid Syam, kemudian terdakwa melihat orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), setelah itu saksi Abd. Wahid Syam meminjam sepeda motor dan helm yang tadi digunakan oleh terdakwa dengan maksud ingin mengambil shabu.
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian, saksi Abd. Wahid Syam telah kembali ke rumah, kemudian menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumah saksi Adi Bin Slamet dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa "*silahkan pulang ke rumah Adi Bin Slamet, adami itu yang saya belikan di dalam helm yang kamu paka*", setelah terdakwa mengambil helm tersebut, lalu terdakwa pulang ke



rumah saksi Adi Bin Slamet bersama dengan orang yang tadi diantar oleh terdakwa.

- Bahwa di tengah perjalanan menuju ke rumah saksi Adi Bin Slamet, terdakwa berhenti dan mengambil sebagian kecil shabu yang ada dalam helm tersebut kepada orang yang terdakwa temani untuk terdakwa gunakan sendiri di rumah terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa tiba di rumah saksi Adi Bin Slamet, terdakwa menyampaikan kepada saksi Adi Bin Slamet bahwa shabu sudah ada dan tersimpan di dalam helm, kemudian saksi Adi Bin Slamet meminta kepada terdakwa untuk diberikan kepada orang yang telah menunggu di teras rumah saksi Adi Bin Slamet, lalu saksi Adi Bin Slamet langsung mengambil kembali shabu tersebut dengan maksud ingin dikonsumsi untuk mengetahui keaslian shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Adi Bin Slamet menyiapkan alat hisap dari shabu tersebut, lalu saksi Adi Bin Slamet mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut.
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan saksi Adi Bin Slamet sedang mengkonsumsi shabu tersebut, petugas Kepolisian yaitu saksi Bahtiar, saksi Hamrullah dan petugas Kepolisian lainnya datang dan langsung menangkap terdakwa bersama dengan saksi Adi Bin Slamet.
- Bahwa saksi Bahtiar dan saksi Hamrullah juga mengamankan barang bukti lainnya, yaitu berupa bong alat hisap shabu lengkap dengan pipet dan handphone merek Nokia milik saksi Adi Bin Slamet yang digunakan untuk menghubungi saksi Abd. Wahid Syam.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan petugas Kepolisian meminta kepada terdakwa dan saksi Adi Bin Slamet untuk menunjukkan keberadaan saksi Abd. Wahid Syam, setelah itu petugas Kepolisian tersebut menuju ke rumah saksi Abd. Wahid Syam dan melakukan penangkapan terhadap saksi Abd. Wahid Syam beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dan handphone merek Samsung milik saksi Abd. Wahid Syam.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui dan mengenal orang yang diantar tersebut, terdakwa mengetahui bahwa orang yang diantar terdakwa



tersebut adalah cepu yang telah diperintahkan oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan terdakwa mengkonsumsi shabu bertujuan untuk menambah daya tahan tubuh.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Sampeang Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Adi Bin Slamet dan saksi Abd. Wahid Syam yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu secara berantai.
- Bahwa awalnya saksi Bahtiar mendapatkan informasi bahwa saksi Adi Bin Slamet sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Bahtiar dan cepu bekerjasama dengan cara mendatangi rumah saksi Adi Bin Slamet dengan maksud berpura-pura memesan narkotika jenis shabu kepada saksi Adi Bin Slamet untuk dikonsumsi bersama-sama sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian setelah saksi Bahtiar dan cepu bertemu dengan saksi Adi Bin Slamet, lalu saksi Adi Bin Slamet menghubungi saksi Abd. Wahid Syam untuk memesan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi Adi Bin Slamet menyuruh terdakwa untuk menemani dan mengantar cepu menuju ke rumah saksi Abd. Wahid Syam untuk



mengambil narkoba tersebut, kemudian saat tiba di rumah saksi Abd. Wahid Syam, cepu menyerahkan uang kepada saksi Abd. Wahid Syam, lalu saksi Abd. Wahid Syam pergi ke rumah seseorang yang bernama Uding untuk membeli narkoba jenis shabu.

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Uding seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), ditengah perjalanan saksi Abd. Wahid Syam menyisihkan terlebih dahulu shabu tersebut dengan maksud ingin dikonsumsi sendiri oleh saksi Abd. Wahid Syam dan disimpan di saku celana saksi Abd. Wahid Syam, sedangkan sisanya disimpan di dalam lapisan helm dan diberikan kepada terdakwa dan cepu yang sedang menunggu di rumah saksi Abd. Wahid Syam.
- Bahwa setelah menerima shabu dari saksi Abd. Wahid Syam, terdakwa dan cepu kembali ke rumah saksi Adi Bin Slamet sambil membawa shabu tersebut, lalu saat tiba di rumah saksi Adi Bin Slamet shabu tersebut diserahkan kepada saksi Adi Bin Slamet, selanjutnya saksi Adi Bin Slamet menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Bahtiar yang sedang menunggu di rumah saksi Adi Bin Slamet, tetapi setelah shabu tersebut diserahkan kepada saksi Bahtiar, saksi Adi Bin Slamet mengambil kembali shabu tersebut dari saksi Bahtiar dengan maksud ingin dikonsumsi oleh saksi Adi Bin Slamet dengan alasan untuk mengetahui keaslian dari shabu tersebut.
- Bahwa setelah saksi Adi Bin Slamet dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dan menyampaikan bahwa shabu tersebut asli, kemudian saksi Bahtiar dan saksi Hamrullah menangkap terdakwa dan saksi Adi Bin Slamet serta mengamankan barang bukti lainnya untuk dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, saksi Bahtiar dan saksi Hamrullah melakukan penangkapan terhadap saksi Abd. Wahid Syam.
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan terdakwa mengkonsumsi shabu bertujuan untuk menambah daya tahan tubuh.



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium No. Lab. 1289/NNF/IV/2016 pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa Rusli Bin Dg. Tuso dan saksi Adi Bin Slamet Bin Rahman sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor B/55/IV/2016/NKB tanggal 1 April 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
- 3438/2016/NNF, 3440/2016/NNF, 3443/2016/NNF dan 3445/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sisa barang bukti nomor 3438/2016/NNF sebanyak 0,4978 gram, sedangkan barang bukti nomor 3443/2016/NNF dan 3445/2016/NNF habis untuk pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1289/NNF/IV/2016.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina dengan berat awal netto 0,5065 gram dan setelah pemeriksaan laboratorium forensik kriminalistik tersisa netto 0,4978 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina dengan berat awal netto 0,0511 gram dan setelah pemeriksaan laboratorium forensik kriminalistik tersisa netto 0,0404 gram.
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pyrexpipet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sumbu pembakar.
- 1 (satu) buah pipet warna bening.
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam milik terdakwa ADI BIN SLAMET Bin RAHMAN.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa ABD. WAHID SYAM Alias WAHID Bin SUDDIN.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU.

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU.

Ketiga: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Ketiga, yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur essensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 *Setiap Penyalahguna.*
- 2 *Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.*

Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap” disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “*melawan hukum*” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, pengertian “Setiap Penyalah Guna” adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **RUSLI Bin Dg. TUSO** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(toerekeningsvatbaar), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) Huruf "a", dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Sampeang Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah saksi Adi Bin Slamet bersama dengan saksi Adi Bin Slamet.

Menimbang, bahwa terdakwa mulai mengonsumsi shabu-shabu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tersebut bertujuan untuk menambah daya tahan tubuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratorium No. Lab. 1289/NNF/IV/2016 pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa Rusli Bin Dg. Tuso dan saksi Adi Bin Slamet Bin Rahman sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor B/55/IV/2016/NKB tanggal 1 April 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 3438/2016/NNF, 3440/2016/NNF, 3443/2016/NNF dan 3445/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sisa barang bukti nomor 3438/2016/NNF sebanyak 0,4978 gram, sedangkan barang bukti nomor 3443/2016/NNF dan 3445/2016/NNF habis untuk pemeriksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif) "

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina dengan berat awal netto 0,5065 gram dan setelah pemeriksaan laboratorium forensik kriminalistik tersisa netto 0,4978 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina dengan berat awal netto 0,0511 gram dan setelah pemeriksaan laboratorium forensik kriminalistik tersisa netto 0,0404 gram.
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pyrexpipet.
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sumbu pembakar.
- 1 (satu) buah pipet warna bening.
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam milik terdakwa ADI BIN SLAMET Bin RAHMAN.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa ABD. WAHID SYAM Alias WAHID Bin SUDDIN.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI Bin Dg. TUSO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina dengan berat awal netto 0,5065 gram dan setelah pemeriksaan laboratorium forensik kriminalistik tersisa netto 0,4978 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina dengan berat awal netto 0,0511 gram dan setelah pemeriksaan laboratorium forensik kriminalistik tersisa netto 0,0404 gram.
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pyrex pipet.
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sumbu pembakar.
 - 1 (satu) buah pipet warna bening.
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam milik terdakwa ADI BIN SLAMET Bin RAHMAN.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa ABD. WAHID SYAM Alias WAHID Bin SUDDIN.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa Abd. Wahid Syam Alias Wahid Bin Suddin.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Senin** tanggal **8 Agustus 2016**, oleh kami **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LELY TRIANTINI, SH., MH.**, dan **UWAI SQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **FERDY SISWANDANA, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa tersebut serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
<u>LELY TRIANTINI, SH., MH.</u>	<u>YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.</u>
<u>UWAI SQARNI, SH.</u>	PANITERA PENGGANTI <u>HAERUDDIN MADJID, SH., MH.</u>